

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah ringkasan proses suatu pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi pada saat tahun berjalan. Didasari prinsip akuntansi yang diterima umum (Standar Akuntansi Keuangan), serta diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material. Laporan keuangan hasil audit yang berkualitas akan memberikan ketepatan pengambilan keputusan oleh penggunanya.

Menurut (Mardijuwono & Subianto, 2018) “kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan dan tergantung pada kompetensi auditor. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Kesulitan yang masih dialami oleh para *stakeholder* adalah ketidakmampuannya menganalisis kehandalan informasi yang telah disajikan oleh perusahaan.

Bagi para *stakeholder* laporan keuangan yang relevan dan reliabel merupakan karakteristik informasi yang penting dalam mengambil keputusan. Kondisi ini membuat para *stakeholder* membutuhkan jasa pihak ketiga. Dimana kehadiran auditor adalah pihak ketiga yang mampu menjadi perantara berbagai kepentingan dan asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal yang penting karena

kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan **(Merawati & Ariska, 2018)**

Pekerjaan auditor sebagai sebuah pekerjaan profesional di Indonesia akan terus mengalami tantangan yang semakin berat. Pada masa yang akan datang Kantor Akuntan Publik (KAP) di negeri ini akan bersaing dengan KAP asing sebagai konsekuensi adanya era globalisasi. Kondisi ini akan menjadi wacana tentang kualitas hasil pekerjaan auditor yang menjadi isu sentral dan semakin menarik untuk dibahas. Agar dimasa yang akan datang tercipta kepercayaan para *stakeholder* terhadap auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, karena saat ini masih banyak kasus yang mencerminkan laporan keuangan yang diaudit masih kurang berkualitas dan belum optimal. Kepercayaan terhadap profesi auditor sangat dibutuhkan karena auditor dipandang sebagai pihak yang paling independent dan objektif **(Syamsuriana et al., 2019)**.

Kasus Jiwasraya-PricewaterhouseCoopers (PwC) merupakan salah satu kegagalan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC pada tanggal 15 Maret 2017 menunjukkan laba bersih tahun 2016 sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Pada 2018, sebesar 22,4% atau Rp 5,7 triliun dari total asset financial perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5%

yang ditempatkan pada saham LQ45. Sementara 59,1% atau Rp 14,9 triliun ditempatkan pada reksadana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian hingga modal Jiwasraya minus, dan diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 13,7 miliar.

Apapun tugas yang dilakukan oleh auditor, yang dibutuhkan adalah sebuah hasil kerja yang berkualitas. **(Pratiwi et al., 2020)** mengungkapkan bahwa jika terjadi penurunan kualitas audit maka dampaknya akan terjadi penurunan kepercayaan public terhadap profesi akuntansi, menurunkan kredibilitas para akuntan publik atas hasil-hasil audit yang mereka lakukan dan pada akhirnya dari penurunan kualitas audit ini dapat mematikan profesi itu sendiri serta akan menimbulkan campur tangan pemerintah yang berlebihan terhadap profesi ini.

Beberapa kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dinegeri ini membuktikan bahwa sebagian telah melakukan praktik pelanggaran dan menghasilkan kualitas audit laporan keuangan yang rendah. **(Julianto et al, 2016:4031)** mengungkapkan bahwa kualitas audit yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, bagi klien maupun masyarakat dan umumnya dipengaruhi oleh beberapa aspek salah satunya *fee* audit.

Menurut **Sukrisno Agoes (2016:18)** definisi *fee* audit adalah besarnya biaya tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. *Fee* audit dapat diartikan sebagai jumlah biaya yang dibebankan kepada klien atas penggunaan jasa auditor yang dimanfaatkan untuk proses audit. Besaran *fee* audit yang akan

diterima oleh auditor merupakan salah satu aspek yang menjadi tanggungjawab yang akan membuat auditor berada dalam posisi dilematis. Dimana dalam satu sisi, auditor harus bersikap indenpenden dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, disisi lain auditor harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* audit atas jasanya agar klien merasa puas dengan pekerjaan dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang.

Terkait dengan *fee* audit, pada tahun 2016, PT Timah (Persero) Tbk diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada tahun 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ketidakmampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha (Soda,2016/Tambang.co.id, diakses pada 13 september 2018).

Besaran *fee* tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Dimana *fee* audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Serta menimbulkan risiko dalam auditing.

Menurut **Tuanakotta (2015:234)** risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Risiko dalam proses auditing merupakan suatu tingkat keridakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit, dimana auditor menyadari bahwa dalam pelaksanaan auditnya terdapat ketidakpastian kompetensi bahan bukti, efektivitas stuktur pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan yang di audit telah disajikan secara wajar. Terjadi karena secara tidak sengaja auditor tidak merevisi

pendapatnya, misalkan dalam kasus yang seharusnya terjadi suatu salah saji material. Serta risiko ketidakpastian yang dihadapi auditor tidak mampu mendeteksi adanya salah saji yang material dan akan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan.

Salah satu kasus terjadi di tahun 2018 yang menimpa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga dan merupakan anak perusahaan dari Grup Columbia. Perusahaan ini diketahui mengalami gagal bayar terhadap beberapa pinjaman dana serta ditemukannya jamina fiktif atas transaksi yang dilakukan. Kasus ini mulai diselidiki sejak tahun 2017, namun baru menemukan titik terang pada tahun 2018. Dimana banyak bank besar yang bersedia bermitra dengan perusahaan ini. Diduga karena hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian (**Akbar,2018**).

Kasus tersebut turut menyeret Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance. Yang dinilai tidak dapat mendeteksi adanya risiko yang dialami perusahaan pembiayaan yang merupakan kliennya. Dimana laporan hasil audit terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Finance dinyatakan wajar tanpa penegecualian. Dampak dari kasus ini merugikan berbagai pihak, bukan hanya investor, tetapi juga Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. KAP harus dikenakan sanksi administrasi oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia berupa pembekuan izin usaha.

Selain hal-hal diatas seorang akuntan publik juga harus bersikap professional. Akuntan publik dikatakan professional ditinjau dari daya kinerja yang merupakan

suatu keahlian teknis dalam suatu bidang atau profesi yang diperoleh dari pendidikan. Skeptisme professional adalah suatu sikap yang mencakup pikiran selalu mempertanyakan dan selalu waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, serta meliputi sikap kritis dalam melakukan penilaian atas bukti audit (**Atantri, 2020**). Skeptisme terjadi ketika ada keraguan mengenai kehandalan informasi yang diterima. Ketika seorang individu memiliki keraguan mengenai kehandalan informasi yang diberikan oleh klien, ia akan mencari lebih banyak indikasi. Dalam hal ini, seorang auditor yang menunjukkan skeptisme profesional tingkat tinggi akan mencari lebih banyak informasi dan membuat tambahan memeriksa untuk merumuskan dasar yang cukup untuk penilaian audit lebih lanjut (**Pratami & Budiarta, 2019**).

Kasus yang terjadi antara Kantor Akuntan Publik mitra *big four* di Indonesia dengan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dapat menjadi contoh kasus pelanggaran profesionalisme auditor. Dimana dalam kasus tersebut Kantor Akuntan Publik diketahui tidak menjalankan audit atas laporan keuangan dengan benar, belum sepenuhnya memenuhi standar audit dan standar professional akuntan publik.

Sikap skeptisme professional dari akuntan publik akan sangat diperlukan karena masyarakat luas akan menjadi penilai laporan keuangan yang telah diaudit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee*, tetapi juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai berbagai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang diaudit atau diperiksa seperti (pemegang saham, kreditur,

investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah terutama instansi pajak).

Oleh karena itu, sikap skeptisme bagi auditor merupakan hal yang pokok untuk diterapkan dalam melaksanakan pekerjaannya, meskipun auditor tersebut telah dibayar oleh kliennya karena jasa yang telah diberikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya banyak ditemukan perbedaan hasil penelitian, maka dari itu perlu dilakukan pengujian kembali dengan judul :

“KUALITAS AUDIT DITINJAU DARI *FEE* AUDIT, RISIKO AUDIT, DAN SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK KOTA PADANG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas audit
2. Besaran *fee* audit dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien.
3. Independensi auditor tidak lagi berdefinisi secara sempurna
4. Risiko audit yang masih tinggi dalam proses auditing
5. Skeptisme professional auditor yang masih rendah
6. Terdapat auditor yang masih melanggar standar auditing dan SPAP dalam melaksanakan audit laporan keuangan kliennya
7. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik, dimana didominasi oleh kasus penurunan kualitas audit

8. Menurunnya motivasi auditor mengerjakan tugas audit yang berdampak pada proses audit yang tidak maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai sasaran dan terarahnya dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah dengan kualitas audit ditinjau dari fee audit, risiko audit dan skeptisme profesional auditor sebagai variabel moderating di kantor akuntan publik di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit dimoderasi oleh Skeptisme Profesional Auditor sebagai variabel moderating di kantor akuntan publik kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit dimoderasi oleh Skeptisme Profesional Auditor sebagai variabel moderating di kantor akuntan publik kota Padang?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik kota Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik kota Padang
3. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh Skeptisme Profesional Auditor sebagai variabel moderating di kantor akuntan publik kota Padang
4. Untuk mengetahui pengaruh risiko audit terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh Skeptisme Profesional Auditor sebagai variabel moderating di kantor akuntan publik kota Padang

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan dengan nilai yang penulis dapatkan dan tekuni, serta untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar sarjana akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan yang berkaitan dengan fee audit, risiko audit, dan skeptisme profesional sebagai variabel moderasi agar dapat meningkatkan kualitas audit sesuai dengan target yang diinginkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Menjadikan dasar atau referensi untuk penelitian dan juga dapat menambahkan pustaka bagi mereka yang mempunyai minat untuk mendalami pengetahuan dalam bidang audit.